



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUH ALEX PRATAMA PUTRA R Alias ALEX Bin MUH RAIS
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 2 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini Lorong Bungung Barania Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa MUH ALEX PRATAMA PUTRA R Alias ALEX Bin MUH RAIS ditangkap pada tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa MUH ALEX PRATAMA PUTRA R Alias ALEX Bin MUH RAIS ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukum SUARDI, S.H., SUNANTA RAHMAT, S.H., AKHMAD EFENDI, S.H., RUSLAN HR, S.H., M.H., dan NURNADHILAH BACHRI, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng, beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No. 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 19/SK-Pid/LBH-BT/2022 tertanggal 22 Agustus 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 22 Agustus 2022 dengan Nomor Pendaftaran: 37/Srt.Pid/Pdrt.SK/8/2022/PN Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. ALEX PRATAMA PUTRA R ALIAS ALEX BIN MUH. RAIS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)**" melanggar pasal Pasal 2 ayat (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin gerinda berwarna biru dan memiliki merek Benz;**Dikembalikan kepada saksi ABD. RASYID**
 - 1 (satu) batang anak panah busur yang panjang 11 cm, berwarna hitam dan pada ujungnya terdapat rumbai tali rapih berwarna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUH ALEX PRATAMA PUTRA bersama-sama Anak saksi 1 (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 16.30 WITA pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Lorong Bungung Barania Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira pukul 16.30 WITA pada bulan Desember 2021 bertempat di samping rumah Terdakwa di Lorong Bungung Barania Kabupaten Bantaeng, Terdakwa bersama Anak saksi 1 membuat busur atau anak panah dari besi behel;
- Bahwa adapun proses pembuatan busur yaitu Terdakwa pertama kali melakukan penempaan terhadap besi behel tersebut kemudian Terdakwa pukul-pukul bagian salah satu ujungnya hingga pipih dengan menggunakan batu, sementara itu Anak saksi 1 memegang salah satu ujung dari besi behel dikala Terdakwa memukulnya dengan batu lalu Terdakwa membentuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerigi pada bagian ujung yang pipih tersebut dengan menggunakan parang kemudian meruncingkan bagian ujung yang pipih dengan menggunakan batu Gerinda atau batu asah selanjutnya Terdakwa memasang salah satu ujung dari besi behel yang telah berbentuk busur dengan menggunakan tali rafia selanjutnya Terdakwa bentuk menjadi rumbai;

- Bahwa setelah anak panah busur tersebut selesai Terdakwa menukar anak panah busur yang Terdakwa buat dengan anak panah busur milik Anak saksi 1 dan setelah beberapa hari kemudian di Bulan Desember 2021 yang tanggal Terdakwa sudah tidak ingat lagi, Terdakwa kembali bertukar busur dengan Anak saksi 1 sehingga busur yang Terdakwa buat kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 atau Februari 2022 yang tanggal Terdakwa sudah tidak ingat lagi Terdakwa kembali membuat enam batang busur dengan menggunakan mesin gerinda milik saksi ABD RASYID, kemudian setelah keenam anak panah busur tersebut selesai Terdakwa menyatukan anak panah busur yang pernah Terdakwa buat dahulu dengan keenam anak panah busur tersebut kemudian setelah Terdakwa mengumpulkan busur tersebut Terdakwa simpan di bawah pohon mangga di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2022 di Lapangan Hitam Seruni Bantaeng, Terdakwa bersama anak saksi 1 dan teman-temannya sedang menonton orang tawuran, dimana di tempat tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) anak panah busur berwarna keperakan yang salah satu ujungnya di lilit tali rafia dan berumbai warna merah dan biru, kemudian anak panah atau busur Terdakwa ambil lalu Terdakwa membawa pulang busur tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WITA, saat itu Terdakwa sedang berkumpul bersama teman-temannya di samping Masjid Nurul Yaqin Lorong Bungung Barania Kabupaten Bantaeng bersama Anak saksi 1, dimana Terdakwa saat itu membawa 1 (satu) anak panah atau busur yang Terdakwa dapatkan di Lapangan Hitam Seruni sebelumnya, kemudian Anak saksi 1 meminta anak panah atau busur kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menyerahkan anak panah atau busur tersebut kepada Anak saksi 1 untuk Anak saksi 1 bawa ke Lapangan Lompo Battang;
- Bahwa Terdakwa dan anak saksi 1 tidak mempunyai hak maupun izin dari pihak berwajib untuk membuat, menerima, mencoba memperolehnya,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUH ALEX PRATAMA PUTRA, pada hari Kamis tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 16.30 WITA pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Lorong Bungung Barania Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira pukul 16.30 WITA pada bulan Desember 2021 bertempat di samping rumah Terdakwa di Lorong Bungung Barania Kabupaten Bantaeng, Terdakwa bersama Anak saksi 1 membuat busur atau anak panah dari besi behel;
- Bahwa adapun proses pembuatan busur yaitu Terdakwa pertama kali melakukan penempaan terhadap besi behel tersebut kemudian Terdakwa pukul-pukul bagian salah satu ujungnya hingga pipih dengan menggunakan batu, sementara itu Anak saksi 1 memegang salah satu ujung dari besi behel dikala Terdakwa memukulnya dengan batu lalu Terdakwa membentuk gerigi pada bagian ujung yang pipih tersebut dengan menggunakan parang kemudian meruncingkan bagian ujung yang pipih dengan menggunakan batu Gerinda atau batu asah selanjutnya Terdakwa memasang salah satu ujung dari besi behel yang telah berbentuk busur dengan menggunakan tali rafia selanjutnya Terdakwa bentuk menjadi rumbai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak panah busur tersebut selesai Terdakwa menukar anak panah busur yang Terdakwa buat dengan anak panah busur milik Anak saksi 1 dan setelah beberapa hari kemudian di Bulan Desember 2021 yang tanggal Terdakwa sudah tidak ingat lagi, Terdakwa kembali bertukar busur dengan Anak saksi 1 sehingga busur yang Terdakwa buat kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 atau Februari 2022 yang tanggal Terdakwa sudah tidak ingat lagi Terdakwa kembali membuat enam batang busur dengan menggunakan mesin gerinda milik saksi ABD RASYID, kemudian setelah keenam anak panah busur tersebut selesai Terdakwa menyatukan anak panah busur yang pernah Terdakwa buat dahulu dengan keenam anak panah busur tersebut kemudian setelah Terdakwa mengumpulkan busur tersebut Terdakwa simpan di bawah pohon mangga di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2022 di Lapangan Hitam Seruni Bantaeng, Terdakwa bersama anak saksi 1 dan teman-temannya sedang menonton orang tawuran, dimana di tempat tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) anak panah busur berwarna keperakan yang salah satu ujungnya di lilit tali rafia dan berumbai warna merah dan biru, kemudian anak panah atau busur Terdakwa ambil lalu Terdakwa membawa pulang busur tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WITA, saat itu Terdakwa sedang berkumpul bersama teman-temannya di samping Masjid Nurul Yaqin Lorong Bungung Barania Kabupaten Bantaeng bersama Anak saksi 1, dimana Terdakwa saat itu membawa 1 (satu) anak panah atau busur yang Terdakwa dapatkan di Lapangan Hitam Seruni sebelumnya, kemudian Anak saksi 1 meminta anak panah atau busur kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menyerahkan anak panah atau busur tersebut kepada Anak saksi 1 untuk Anak saksi 1 bawa ke Lapangan Lompo Battang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak maupun izin dari pihak berwajib untuk membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steak-, of stootwapen*);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penemuan senjata tajam jenis anak panah busur sebanyak 2 (dua) buah di rumah Anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, di Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dimana salah satu anak panah busur tersebut Anak Saksi buat bersama dengan Terdakwa pada Bulan Desember 2021, sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di samping rumah Terdakwa yang terletak di Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Pahlawan Cabodo, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Anak Saksi berboncengan tiga dengan Saudara Anak 1 dan Saudara Anak 2 dimana pada saat itu Saudara Anak 2 juga membawa busur dan melakukan pembusuran terhadap Saudara ANGGA yang mengakibatkan matinya Saudara ANGGA dari kejadian tersebut Anak Saksi tidak langsung ditemukan oleh Petugas Kepolisian. Dan beberapa hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 Jam 01.30 WITA dini hari di rumah Anak Saksi di Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Anak Saksi didatangi dan dilakukan interogasi kemudian Anak Saksi menyampaikan kejadian yang telah Anak Saksi alami dan mengambil busur yang Anak Saksi bawa pada saat itu kemudian menyerahkannya ke Petugas Kepolisian, yang sebelumnya pada hari Kamis (sore), tanggalnya Anak Saksi tidak ingat lagi dalam bulan Desember 2021, sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di samping rumah Terdakwa yang terletak di Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng atau di depan rumah Terdakwa, Anak Saksi bersama-sama dengan Terdakwa iseng-iseng membuat busur atau anak panah dari besi behel, adapun proses pembuatan busur tersebut Terdakwa yang melakukan penempaaan terhadap besi behel tersebut ke dalam api, lalu setelah itu besi behel tersebut kemudian dipukul-pukul bagian salah satu ujungnya hingga pipih dengan menggunakan batu, sementara Anak Saksi memegang salah satu ujung dari besi behel tersebut di kala Terdakwa memukulnya dengan batu, setelah itu Terdakwa kemudian membentuk gerigi pada bagian ujung yang pipih tersebut dengan menggunakan parang dan setelah itu Terdakwa kemudian meruncingkan dengan ujung yang pipih tersebut dengan menggunakan batu gerinda atau batu asah, selanjutnya Terdakwa memasangi salah satu ujung dari besi behel yang telah berbentuk busur tersebut menggunakan tali rapih kemudian dibentuk menjadi rumbai dan setelah itu Anak Saksi kemudian menukar busur hasil karya Terdakwa tersebut dengan busur milik Anak Saksi, namun beberapa hari kemudian di bulan Desember 2021, Terdakwa bertukar kembali dengan Anak Saksi, artinya busur hasil karya Terdakwa tersebut kembali pada Terdakwa sedangkan busur dari Anak Saksi juga kembali pada Anak Saksi, selanjutnya pada kisaran bulan April 2022, Anak Saksi bersama dengan teman-teman Anak Saksi (termasuk Terdakwa) sedang melihat tawuran di Lapangan Hitam Pantai Seruni Kabupaten Bantaeng dan saat itu Terdakwa sempat menemukan satu batang busur atau anak panah di dalam lapangan Hitam tersebut, bahkan anak panah atau busur tersebut kemudian dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya dan pada hari Rabu (malam), tanggal 11 Mei 2022, sekira jam 19.00 WITA, Terdakwa kemudian membawa satu batang anak panah/busur yang didapatkannya di lapangan hitam tersebut ke samping masjid Nurul Yaqin Lorong Bungung Barania Kabupaten Bantaeng dan saat itu Anak Saksi meminta busur tersebut pada Terdakwa untuk Anak Saksi bawa ke Lapangan Lompo Battang dan Terdakwa pun kemudian menyerahkan busur tersebut pada Anak Saksi, bahkan beberapa saat kemudian Terdakwa menyusl Anak Saksi ke Lapangan Lompo Battang, dimana di tempat tersebut Anak Saksi melihat Saudara MUHLIS dan Anak Saksi 2 terlibat perkelahian, sehingga Anak Saksi bersama dengan Terdakwa kemudian mendamaikannya dan pada kisaran Jam 22.00 WITA, Anak Saksi bersama dengan Terdakwa dan beberapa orang teman-teman Anak Saksi yang lainnya kemudian bergerak dari

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lapangan Lompo Battang memutar Kota Bantaeng menuju ke Kampung Be'lang dan di Kampung Be'lang tersebutlah terjadi pembusuran yang dilakukan oleh Saudara Anak 2 (salah satu teman Anak Saksi) terhadap Saudara ANGGA yang mengakibatkan Saudara ANGGA meninggal dunia, lalu pada hari Sabtu (dini hari), tanggal 14 Mei 2022, sekira jam 01.30 WITA, Anak Saksi kemudian diamankan oleh Salah satu Anggota Polres Bantaeng yakni saudara SABIL, bahkan pada saat itu juga Anak Saksi kemudian mengambil satu batang busur di atas lemari Anak Saksi, dimana busur tersebut merupakan busur yang awalnya didapatkan oleh Terdakwa di lapangan hitam kala itu dan busur tersebut pulalah yang kemudian Anak Saksi serahkan pada saudara SABIL, lalu Anak Saksi dibawa ke Polres Bantaeng untuk diinterogasi, adapun Anak Saksi saat itu memang menjelaskan pada saudara SABIL bahwa busur tersebut merupakan busur dari Terdakwa yang kala itu di serahkan oleh Terdakwa pada Anak Saksi dan pada kisaran jam 02.00 WITA, Terdakwa juga berhasil diamankan oleh saudara SABIL, bahkan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, sekira jam 10.00 WITA, saudara SABIL memperlihatkan satu batang busur kepada Anak Saksi dimana busur yang Anak Saksi maksud tersebut adalah busur yang di buat oleh Terdakwa pada tahun 2021 kala itu, bahkan busur tersebut juga diakui oleh Terdakwa sendiri bahwa dialah pembuatnya;

- Bahwa anak panah busur yang dipinjamkan oleh Terdakwa berciri-ciri pada ujungnya terdapat tali rapih warna merah muda dan biru, sedangkan anak panah busur yang dibuat oleh Terdakwa dan Anak Saksi di ujungnya terdapat tali rapih warna biru;
- Bahwa tujuan Anak Saksi dan Terdakwa membuat anak panah busur adalah untuk dikoleksi dan untuk berjaga-jaga karena di Kabupaten Bantaeng sedang marak kejadian pembusuran;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak memiliki ijin untuk membuat maupun menyimpan anak panah busur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. **Anak Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penemuan senjata tajam jenis anak panah busur sebanyak 2 (dua) buah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Anak Saksi 1 pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, di Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dimana salah satu anak panah busur tersebut dibuat Anak Saksi 1 bersama dengan Terdakwa pada Bulan Desember 2021, sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di samping rumah Terdakwa yang terletak di Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa Anak Saksi melihat langsung saat Terdakwa membuat anak panah busur dan busur yang dibuat pernah ditunjukkan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi, yaitu berciri-ciri pada ujungnya terdapat tail rapih berwarna merah muda dan biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuat maupun memiliki anak panah busur tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penemuan senjata tajam jenis anak panah busur sebanyak 2 (dua) buah di rumah Anak Saksi 1 pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, di Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dimana salah satu anak panah busur tersebut dibuat Anak Saksi 1 bersama dengan Terdakwa pada Bulan Desember 2021, sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di samping rumah Terdakwa yang terletak di Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa busur yang ditemukan di rumah Anak Saksi 1 adalah busur milik Terdakwa yang dipinjam oleh Anak Saksi 1 pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada hari Kamis (sore), tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi dalam bulan Desember tahun 2021, sekira jam 16.30 WITA, bertempat di samping rumah Terdakwa yang terletak di Lorong Bungung Barania,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi 1 iseng-iseng membuat busur atau anak panah dari besi behel, adapun dalam proses pembuatan busur tersebut Terdakwa yang melakukan penempaan terhadap besi behel tersebut ke dalam api, lalu setelah itu besi behel tersebut Terdakwa pukul-pukul bagian salah satu ujungnya hingga pipih dengan menggunakan batu, sementara Anak Saksi 1 memegang salah satu ujung dari besi behel tersebut setelah itu Terdakwa membentuk gerigi pada bagian ujung yang pipih dengan menggunakan parang dan Terdakwa meruncingkan bagian ujung yang pipih menggunakan Gerinda, selanjutnya Terdakwa memasang salah satu ujung dari besi behel yang telah berbentuk busur tersebut dengan tali rapih yang kemudian Terdakwa bentuk menjadi rumbai, Terdakwa kemudian menukar busur buatan Terdakwa tersebut dengan Busur milik Anak Saksi 1 yang kala itu memang sudah ada dalam penguasaannya, namun beberapa hari kemudian di bulan Desember 2021, Terdakwa bertukar kembali dengan Anak Saksi 1 artinya busur buatan Terdakwa kembali pada Terdakwa sedangkan busur dari Anak Saksi 1 juga kembali pada Anak Saksi 1, selanjutnya pada kisaran Bulan Januari atau Bulan Februari 2022, Terdakwa kembali membuat 6 (enam) batang busur tanpa dibantu oleh orang lain, dimana dalam pembuatan busur tersebut, Terdakwa menggunakan mesin gerinda dan keenam busur buatan Terdakwa kemudian Terdakwa simpan dengan satu batang busur buatan Terdakwa yang terdahulu di bawah pohon mangga di depan rumah Terdakwa, lalu pada kisaran Bulan April 2022, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa nonton orang yang sedang tawuran di Lapangan Hitam Pantai Seruni Kabupaten Bantaeng dan saat itu Terdakwa sempat menemukan satu batang busur di dalam lapangan Hitam tersebut, bahkan anak panah tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan pada hari Rabu (malam), tanggal 11 Mei 2022, sekira jam 19.00 WITA, Terdakwa kemudian membawa satu batang anak panah yang Terdakwa dapatkan di lapangan hitam tersebut ke samping masjid Nurul Yaqin Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan saat itu Anak Saksi 1 meminta busur tersebut untuk dibawanya, maka Terdakwa kemudian menyerahkan busur tersebut pada Anak Saksi 1, lalu pada hari Jumat (malam), tanggal 13 Mei 2022, sekira jam 20.00 WITA, semua busur dan ketapel atau pelontar busur atau anak panah yang Terdakwa miliki, kemudian Terdakwa buang ke dalam selokan di Jalan Bagau Kabupaten Bantaeng;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuat maupun menguasai anak panah busur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin gerinda berwarna biru dan memiliki Merek Benz;
2. 1 (satu) batang anak panah busur dengan panjang 11 cm, berwarna hitam dan pada bagian ujungnya terdapat rumbai tali rapih berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2022 sehubungan dengan penemuan senjata tajam jenis anak panah busur sebanyak 2 (dua) buah di rumah Anak Saksi 1 pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, di Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dimana salah satu anak panah busur yang memiliki ciri ujungnya terdapat tali rapih warna biru dibuat Anak Saksi 1 bersama dengan Terdakwa pada Bulan Desember 2021, sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di samping rumah Terdakwa yang terletak di Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa cara Terdakwa membuat anak panah busur dengan Anak Saksi 1 yaitu Terdakwa menempa besi ke dalam api, lalu setelah itu besi tersebut Terdakwa pukul-pukul bagian salah satu ujungnya hingga pipih dengan menggunakan batu, sementara Anak Saksi 1 memegang salah satu ujung dari besi behel tersebut setelah itu, Terdakwa membentuk gerigi pada bagian ujung yang pipih dengan menggunakan parang dan Terdakwa meruncingkan bagian ujung yang pipih menggunakan Gerinda, selanjutnya Terdakwa memasang salah satu ujung dari besi behel yang telah berbentuk busur tersebut dengan tali rapih yang kemudian Terdakwa bentuk menjadi rumbai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat anak panah busur tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Turut Serta Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan kejadian yang didakwakaninya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana orang tersebut mengaku bernama MUH ALEX PRATAMA PUTRA R Alias ALEX, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Turut Serta Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk

Menimbang bahwa pengertian "*tanpa hak*" dalam unsur ini bukan hanya tidak ada izin dari yang berwajib, tetapi juga berarti tidak ada dasar

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, atau tanpa alasan hak, atau perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur "*memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia*" dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur-unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*senjata penikam atau senjata penusuk*" adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, dan lain-lain, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2022 sehubungan dengan penemuan senjata tajam jenis anak panah busur sebanyak 2 (dua) buah di rumah Anak Saksi 1 pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, di Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dimana salah satu anak panah busur yang memiliki ciri ujungnya terdapat tali rapih warna biru dibuat Anak Saksi 1 bersama dengan Terdakwa pada Bulan Desember 2021, sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di samping rumah Terdakwa yang terletak di Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan cara Terdakwa menempa besi ke dalam api, lalu setelah itu besi tersebut Terdakwa pukul-pukul bagian salah satu ujungnya hingga pipih dengan menggunakan batu, sementara Anak Saksi 1 memegang salah satu ujung dari besi behel tersebut setelah itu, Terdakwa membentuk gerigi pada bagian ujung yang pipih dengan menggunakan parang dan Terdakwa meruncingkan bagian ujung yang pipih menggunakan Gerinda, selanjutnya Terdakwa memasangi salah satu ujung dari besi behel yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



telah berbentuk busur tersebut dengan tali rapih yang kemudian Terdakwa bentuk menjadi rumbai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat anak panah busur bersama Anak Saksi 1;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam membuat dan menguasai senjata tajam sebagaimana tersebut diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempergunakan senjata tersebut sebagaimana mestinya, sehingga Hakim menilai unsur turut serta tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUH Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang anak panah busur dengan panjang 11 cm, berwarna hitam dan pada bagian ujungnya terdapat rumbai tali rapih berwarna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin gerinda berwarna biru dan memiliki Merek Benz, yang telah disita dari saudara ABD RASYID, maka dikembalikan kepada saudara ABD RASYID;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah membawa senjata tajam pada saat terjadi perkelahian antar remaja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH ALEX PRATAMA PUTRA R Alias ALEX Bin MUH RAIS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk"** sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mesin gerinda berwarna biru dan memiliki Merek Benz;
Dikembalikan kepada saudara ABD RASYID;
 - b. 1 (satu) batang anak panah busur dengan panjang 11 cm, berwarna hitam dan pada bagian ujungnya terdapat rumbai tali rapih berwarna biru;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H., dan Dita Ardianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Muh. Alifyan Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmawati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Ban